



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap Bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Mamuju Tengah secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki kerawanan terjadinya Bencana baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta berdampak psikologis sehingga perlu penanganan secara cepat, tepat dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan wewenang menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
dan  
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat nasional.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang

selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
10. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa Non Alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Tanggap Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan Pengungsi, penyelamatan, serta Pemulihan sarana dan prasarana.
16. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
17. Analisis Resiko Bencana adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana

18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektorsektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan darurat Bencana.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanganan Tanggap Darurat Bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan memberikan arahan.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatan Tanggap Darurat Bencana baik oleh pos komando Tanggap Darurat Bencana, pos komando lapangan maupun pos pendukung Tanggap Darurat Bencana.
22. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi dan berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah suatu dokumen daerah yang disusun melalui proses Koordinasi dan partisipasi, yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya, untuk kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait.
27. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, Pemulihan segera dan/atau pasca bencana.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

### BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi:
  - a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi serta penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
  - c. mengurangi resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - d. mengalokasikan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dan/atau PD terkait.
- (3) Dalam hal PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penanggulangan bencana, PD terkait berkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 6

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

- a. penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah agar memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
- c. pelaksanaan kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;

- e. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran sumbangan Bencana yang berbentuk uang atau barang di Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan mencantumkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana strategis penataan ruang;
  - d. rencana kerja;
  - e. RAD-PRB; dan
  - f. rencana kontijensi.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD sesuai dengan fungsinya berkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 8

- (1) Kerjasama Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dapat dilakukan pada tahapan sebagai berikut:
  - a. pra bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah Lainnya;
  - c. instansi vertikal;
  - d. dunia usaha;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. organisasi relawan;
  - g. lembaga/satuan pendidikan; dan
  - h. media massa.

#### Pasal 9

- (1) Pengaturan penggunaan teknologi berpotensi menimbulkan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berupa:
  - a. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana; dan



- b. mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana memiliki Analisis Risiko Bencana.
- (2) Persyaratan Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh BPBD.
  - (3) Hasil Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah disusun.
  - (4) Pelaksanaan pengawasan terhadap laporan Analisis Risiko Bencana oleh PD terkait dengan melibatkan BPBD.
  - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pengaturan penggunaan teknologi berpotensi menimbulkan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan melakukan Pencegahan Bencana.
- (2) Ketentuan mengenai perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (f) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penyaluran sumbangan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelamatan;
  - b. evakuasi;
  - c. pengamanan;
  - d. pelayanan kesehatan; dan
  - e. psikososial.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD terkait, yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

#### Pasal 14

Pendidikan dan pelatihan tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

#### Pasal 15

Informasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang resiko bencana;

- d. informasi tentang potensi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 16

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) BPBD terdiri atas unsur.
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- (4) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana daerah;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana daerah;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;

- f. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ditembuskan kepada BNPB;
- h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang yang diberikan masyarakat dan badan usaha untuk Penanggulangan Bencana;
- i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan APBN;
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan informasi dan peringatan dini;
- l. menetapkan daerah terdampak bencana; dan
- m. mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana.

#### Pasal 18

- (1) Unsur pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (a) mempunyai fungsi:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana daerah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

#### Pasal 19

- (1) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pelaksana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tenaga profesional; dan
  - b. tenaga ahli.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), unsur pelaksana Penanggulangan Bencana

daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan 20 diatur dalam peraturan bupati.

### BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

#### Bagian Kedua Jenis Bencana

#### Pasal 23

Jenis Bencana meliputi:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Non Alam; dan
- c. Bencana Sosial.

#### Pasal 24

Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, antara lain:

- a. gempa bumi;
- b. likuifaksi;
- c. tsunami;
- d. erupsi gunung api;
- e. gerakan tanah;
- f. banjir;
- g. rob;
- h. iklim ekstrim;
- i. angin topan;
- j. cuaca ekstrim;

- k. gelombang laut berbahaya;
- l. abrasi;
- m. benda angkasa alam; dan
- n. kekeringan.

#### Pasal 25

Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain:

- a. gagal teknologi;
- b. wabah;
- c. epidemi;
- d. pandemi;
- e. kebakaran hutan;
- f. kebakaran lahan;
- g. kebakaran kawasan permukiman;
- h. hama;
- i. kecelakaan transportasi; dan
- j. wabah penyakit.

#### Pasal 26

Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, antara lain:

- a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
- b. kerusuhan sosial; dan
- c. tindakan teror.

#### Pasal 27

Penanganan wabah, epidemi atau pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya.

#### Pasal 28

Penanganan Bencana non alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan huruf c dilakukan secara terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tahap Penanggulangan Bencana

Pasal 29

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana

Paragraf 1

Pra bencana

Pasal 30

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 31

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. pengurangan risiko Bencana;
- b. pencegahan;
- c. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- d. persyaratan analisis risiko bencana;
- e. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- f. pendidikan dan pelatihan; dan
- g. persyaratan standar teknis Penanggulangan bencana.
- h. pengurangan risiko Bencana;

Pasal 32

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko Bencana dan upaya Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan Penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan Penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dikoordinasikan oleh BPBD.
  - (5) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (6) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyusunan RAD-PRB.
- (4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. non pemerintah;
  - c. masyarakat; dan
  - d. dunia usaha;
- (5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Instansi/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana.



- (6) RAD-PRB ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-PRB diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana

#### Pasal 35

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Saat Tanggap Darurat

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
  - b. kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - c. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
  - d. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
  - e. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pasca Bencana

Pasal 38

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 39

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Pendanaan

Pasal 40

- (1) Dana Penanggulangan Bencana di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. APBD, APBN, dan/atau
  - b. masyarakat.
  - c. badan usaha.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) secara memadai.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf c.

- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Setiap pengumpulan dana Penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana Penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Penggunaan dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

#### Pasal 46

Pengelolaan bantuan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 47

Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara berkelanjutan terhadap proses pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 48

Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan oleh:

- a. unsur pengarah beserta unsur pelaksana BPBD; dan/atau
- b. lembaga perencanaan pembangunan daerah;

sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 49

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh:
  - a. unsur pengarah BPBD; dan
  - b. unsur pelaksana BPBD
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 50

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja Penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

### Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mengajukan permintaan audit hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI MAMUJU TENGAH,  
ttd  
H.ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,  
ttd  
H. ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN,S.Sos  
NIP.19690604 200112 1 007

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta beberapa peraturan perundang-undangan tingkat pusat lainnya telah mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat beberapa hal mengenai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menjadi domain daerah yang belum terjabarkan secara detail dan rinci sehingga mengakibatkan kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah kabupaten mamuju tengah menindaklanjuti dengan membentuk peraturan daerah yang bertujuan mengkoordinasikan penyelenggaraan Bencana di kabupaten mamuju tengah agar lebih komprehensif yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu

untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metoda yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya

Huruf d

Yang dimaksud dengan Prosedur Tetap adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19



Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan darurat Bencana.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas  
Huruf c

Yang dimaksud dengan Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 4